

Judul : Transisi Peradilan Baru Dikawal Ketat
Tanggal : Selasa, 06 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Transisi Peradilan Baru Dikawal Ketat

Berlakunya KUHP dan KUHPA baru disebut untuk menyeimbangkan kewenangan negara dan perlindungan hak asasi manusia.

JAKARTA, KOMPAS – Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHPA telah resmi berlaku awal 2026. Pemerintah mengimbau masyarakat tak perlu khawatir dengan berbagai isu yang beredar karena sistem telah dirancang seimbang guna menciptakan peradilan pidana terpadu.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, masa transisi peradilan baru akan dikawal ketat melalui forum Mahkamah Agung, Kementerian Hukum, Kepolisian, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mahkamahkop) untuk menyelesaikan kendala teknis di lapangan.

"Kekhawatiran-kekhawatiran itu mudah-mudahan dijawab dengan integritas dari aparat penegak hukum kita," kata Supratman saat konferensi pers di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Bersama Wakil Menkum Edward Omar Sharif Hiariej, Supratman menanggapi berbagai misinformasi dan isu yang beredar. Berlakunya KUHP dan KUHPA baru disebut untuk menyeimbangkan kewenangan negara serta perlindungan hak asasi manusia.

Supratman menegaskan, penggantian undang-undang sudah melalui proses panjang yang memakan waktu 63 tahun untuk menggantikan aturan peninggalan kolonial Belanda. Ia mengakui, meski telah berlaku, selukitnya masih terdapat taji isu yang menjadi perdebatan di masyarakat, khususnya terkait pasal penghinaan lembaga negara, perzinahan, dan pemidanaan demonstran.

"Pemberlakuan KUHP, sekolupun hari ini kita mendengar ada beberapa isu yang masih menimbulkan perdebatan, (ini) sudah hasil pembahasan yang sangat intensif bersama DPR dan melibatkan partisipasi publik yang luar biasa," ujar Supratman.

Ia menambahkan, perubahan besar dalam KUHPA bertujuan mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu (*criminal justice system*). Dalam hal itu, posisi Polri sebagai penyidik utama pun sempat dipersoalkan. Namun, Supratman menyebut hal itu semata-mata untuk menyelaraskan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Kanalisis

"Ini adalah kamalasis. Bagaimana kalau pendakungannya tidak menerima presiden dan wakil presidennya di sana, terus kemudian terjadi amarki," kata Edward.

Ia menjamin pasal penghinaan itu tidak akan disalahgunakan karena bersifat delik aduan absolut. Artinya, hanya presiden atau wapres yang bisa melapor sehingga menutup celah bagi sukarelawan atau pihak ketiga untuk melakukan pengaduan.

Terkait isu demonstrasi dalam Pasal 256, pemerintah menegaskan sifatnya adalah "pembertahanan", bukan "izin". Justifikasi atau pembenerannya berkaca dari kasus di Sumatera Barat saat ambulans terhambat demonstrasi hingga pasien meninggal.

Edward menjamin, jika penanggung jawab sudah memang beritahu aksi kepada polisi, mereka tak bisa dipidana meski terjadi keonaran karena kewajiban hukumnya telah gugur.

Selain itu, terkait KUHPA baru, Edward menepis pandangan yang menyebut polisi menjadi lembaga *superbody*. Dari sembilan upaya paksa, enam di antaranya, seperti penyadapan, penyitaan surat, dan pembungkaran, wajib izin pengadilan. Hanya penangkapan, pemantauan, dan penetapan tersangka yang dilakukan dari izin hakim. Pemerintah berati, pengecualian izin berati didasarkan pada kendala geografis Indonesia.

Edward memintakan kondisi di Maluku Tengah yang memiliki 49 pulau dengan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten mencapai 18 jam, yang menyulitkan jika harus menunggu izin hakim.

Ada pula gugatan nomor perkara 2801/PUU-XXIII/2025 oleh sembilan mahasiswa yang menguji Pasal 411 Ayat (2) KUHP tentang delik aduan perzinahan.

Mengimbangi kewenangan

Untuk mengimbangi kewenangan penyidik tersebut, KUHPA baru memperluas obyek praperadilan, termasuk ganti rugi atas pengalihan laporan. Lebih jauh, KUHPA baru memuat ancaman pidana berat bagi aparat penegak hukum yang merembesnya kasus.

"Dalam Pasal 276 KUHP Nasional ada tindak pidana yang jadinya penyitaan terhadap proses peradilan. Sanksi pida-



Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berbincang dengan wartawan setelah konferensi pers terkait pemberlakuan KUHP dan KUHPA baru di Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1/2026). Supratman menegaskan, KUHP dan KUHPA baru tidak dibuat untuk membungkam demokrasi. Setelah resmi diberlakukan pada 2 Januari 2026, pasal-pasal terkait penghinaan pada lembaga negara, perzinahan, dan pemidanaan bagi demonstran menjadi sorotan masyarakat.

perti CCTV dan BAP elektronik berbasis *speech to text* dari kecerdasan buatan untuk mencegah pengikhsan dan intimidasi.

Selain itu, sistem peradilan baru juga memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah dan keadilan restoratif. Pengakuan bersalah memungkinkan terdakwa yang mengakui kesalahan dan memulihkan kerugian korban untuk menjalani pemeriksaan singkat dengan potensi keringanan tuntutan meski tetap harus diputus di pengadilan.

Sementara itu, kesidhan restoratif bisa diterapkan di setiap tahapan kasus dengan syarat mutlak adanya persetujuan korban, pelaku baru melakukan pertama kali, dan ancaman pidana di bawah 5 tahun penjara. Namun, Edward menegaskan pengecualian ketat.

Konstitusi (MK) menerima delapan permohonan pengujian KUHP dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa dan karyawan swasta.

Lina dan Sandra Paramita, keduanya karyawan swasta, pada 22 Desember 2025, misalnya, mempersoalkan Pasal 488 KUHP terkait penggelapan dan Pasal 16 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 22 Ayat (1), dan Pasal 23 Ayat (5) tentang gelar perkara serta penelangan penyidikan dalam KUHP yang baru.

Sebanyak 13 mahasiswa, yakni Tommy Juandi beserta kawan-kawan, pada 24 Desember 2025 menggugat Pasal 256 KUHP terkait kewajiban pembertahanan aksi unjuk rasa karena dinilai bisa membatasi hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat

pentingnya umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat" yang dapat dikenai sanksi pidana.

Para pemohon tersebut meminta MK menyatakan Pasal 256 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan secara sengaja, dengan maksud jahat (*mens rea*) yang nyata, dan menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum.

Ada pula gugatan nomor perkara 2801/PUU-XXIII/2025 oleh sembilan mahasiswa yang menguji Pasal 411 Ayat (2) KUHP tentang delik aduan perzinahan.

norma kedua pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat ketidakjelasan batasan perbuatan menghinia dalam pasal tersebut.

Kedua norma pasal tersebut dinilai telah mengikhsan masyarakat dalam menyampaikan pikiran sesuai hati nurani dan menimbulkan ketakutan dalam menyampaikan pendapat (*chilling effect*).

Mereka meminta MK agar menyatakan Pasal 240 dan 241 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara limitatif sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*mens rea*) untuk merendahkan martabat pemerintah atau lembaga negara, yang dapat dibuktikan secara obyektif.

Menurut mereka, Pasal 218 KUHP telah memberikan proteksi khusus (*privilege*) kepada presiden dan wapres, yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada hal, jabatan presiden dan wapres merudatkan jabatan publik yang mandatnya berasal dari rakyat sehingga tidak dapat diberikan perlindungan hukum pidana yang bersifat istimewa dibandingkan dengan warga negara lainnya.

Menurut pemohon, ancaman pidana paling lama 3 tahun 6 bulan penjara telah mencipta-

dan martabat" yang dinilai tidak memiliki batasan jelas dan berpotensi disalahgunakan.

Menurut mereka, Pasal 218 KUHP telah memberikan proteksi khusus (*privilege*) kepada presiden dan wapres, yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada hal, jabatan presiden dan wapres merudatkan jabatan publik yang mandatnya berasal dari rakyat sehingga tidak dapat diberikan perlindungan hukum pidana yang bersifat istimewa dibandingkan dengan warga negara lainnya.

Menurut pemohon, ancaman pidana paling lama 3 tahun 6 bulan penjara telah mencipta-